



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2018/PN. Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ariyanto Als. Anto Bin Arbain**;
Tempat lahir : Lahang;
Umur/tanggal lahir: 32 tahun/ 2 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Lengkuas RT. 004 RW. 002 Kel. Kijang Kota
Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara *a quo* tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 105/Pid.B/2018/ PN. Tpg tanggal 29 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2018/PN. Tpg tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ariyanto Als. Anto Bin Arbain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5e jo. Pasal 64 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Ariyanto Als. Anto Bin Arbain dengan pidana penjara selama (1) satu tahun dan 5 (lima) bulan, dipotong selama masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit trafo las,
 - 1 (satu) unit gerinda duduk potong besi,
 - 1 (satu) unit mesin kompresor,
 - 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor,
 - 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air,
 - 1 (satu) gulungan selang air,
 - 1 (satu) buah obeng warna Coklat,

Barang bukti nomor urut 1 (satu) dan nomor 2 (dua) dikembalikan kepada saksi SABIRIN, sedangkan barang bukti nomor urut 3 (tiga) sampai dengan barang bukti nomor urut 5 (lima) dikembalikan kepada saksi SUZI NURLAYLI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIYANTO Alias ANTO Bin ARBAIN, sekira hari Kamis tanggal 23 bulan November tahun 2017 yang dimulai dari jam 02.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 21 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan November tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di tahun 2017 hingga tahun 2018, bertempat di Jl. Nusantara Km. 25 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Kijang kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, di kebun sayur milik saksi MAHROP yang beralamat di KP. Baru Rt. 002 Rw. 004 Kel.



Sei Enam Kec. Bintang Timur Kab. Bintang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekira hari Kamis tanggal 23 bulan November tahun 2017 yang dimulai dari jam 02.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi HARRY SUSANTO yang beralamat di Jl. Nusantara Km. 25 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Kijang kota Kec. Bintang Timur Kab. Bintang membawa 1 (satu) buah obeng warna coklat, kemudian terdakwa mengampiri gudang yang ada di samping rumah saksi HARRY SUSANTO yang mana gudang tersebut adalah milik saksi HARRY SUSANTO juga. Kemudian terdakwa mencongkel engsel pintu gudang dengan obeng yang terdakwa bawa tersebut, setelah pintu terbuka dan engsel pintu menjadi rusak, kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit trafo lass dan 1 (satu) unit gerinda duduk potong besi satu per satu yang masing-masing di simpan terdakwa di dalam semak-semak tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HARRY SUSANTO selaku pemilik barang, keesokan pagi harinya trafo lass dan gerinda duduk tersebut terdakwa bawa ke Jl. Korindo Kel. Sei lekop Kec. Bintang Timur yang selanjutnya trafo dan gerinda tersebut akan terdakwa jual.
- Bahwa Pada pagi harinya yaitu hari kamis tanggal 23 bulan November tahun 2017 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang ke sebuah kebun yang beralamat di Kp. Baru Wacopek Kab. Bintang, di dalam kebun tersebut terdakwa melihat sebuah mesin domping 175, saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil mesin domping tersebut namun karena terdakwa merasa masih pagi dan dikhawatirkan akan ada orang di kebun tersebut maka terdakwa pun mengurungkan niatnya tersebut. Sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang lagi masuk ke dalam kebun untuk



mengambil sebuah mesin domping 175 milik saksi MAHROP. Saat itu terdakwa mengintai terlebih dahulu situasi disekitar kebun tersebut lalu terdakwa merasa telah aman dan tidak ada orang yang mengawasi gerakan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air dan 1 (satu) buah gulungan selang air yang ada di kebun tersebut. kemudian barang-barang tersebut terdakwa simpan di semak-semak tanpa seizin dari saksi MAHROP selaku pemilik barang. Esok harinya, disaat pagi hari terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air dan 1 (satu) buah gulungan selang air yang diambil dari kebun milik saksi MAHROP tersebut ke jl. Korindo Kel. Sei Lekop Kab. Bintan.

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 diwaktu malam tahun baru 2018, terdakwa mendatangi sebuah bengkel yang berada di dekat sebuah rumah yang terletak di Kp. Jati 3 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa masuk ke pekarangan sebuah rumah yang berada tepat di dekat Bengkel milik saksi NUR JAMAL dengan memanjat pagar rumah kemudian terdakwa mendekat bengkel tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor milik saksi NUR JAMAL SYALABAY, kemudian kedua barang tersebut terdakwa keluarkan satu persatu dan terdakwa bawa satu per satu pergi ke semak-semak untuk disembunyikan, setelah itu pada siang harinya terdakwa bawa 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor tersebut ke Jl. Korindo Kel. Sei lekop Kab. Bintan.
- Pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB anggota polsek Bintan Timur mendapat laporan dari beberapa warga yang telah kehilangan barang-barangnya, kemudian dilakukan penyelidikan lalu didapat informasi bahwa terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik terlapor tersebut, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan di Jl. Korindo Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit trafo lass, 1 (satu) unit gerinda duduk potong besi, 1 (satu) unit mesin kompresor dan mesin penggerak kompresornya, 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air dan 1 (satu) buah gulungan selang air yang diakui terdakwa adalah barang yang telah terdakwa curi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HARRY SUSANTO, Saksi NUR JAMAL SYALABI, dan saksi MAHROP mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total kerugian dari ketiga saksi korban tersebut adalah sebesar sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marhop, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 07.00 WIB bertempat di kebun sayur milik Saksi yang beralamat di Jalan Kp. Baru RT.002/RW.004 Kel. Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air dan 1 (satu) gulungan selang air;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat akan bekerja di kebun, yang mana sebelumnya 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air berada di samping pondok sedangkan 1 (satu) gulungan selang air berada di kebun sayur dan biasa Saksi pergunakan untuk menyiram tanaman;
- Bahwa Saksi memberitahukan kejadian kehilangan barang-barang tersebut kepada Sdr. Umiyah (istri Saksi) dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bintan Timur;
- Bahwa sekira sebulan kemudian, pihak kepolisian dari Polsek Bintan Timur menghubungi Saksi dan mengatakan orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dari kebun telah berhasil ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui Terdakwa pada malam hari masuk ke dalam kebun dan mengambil barang-barang milik Saksi serta menggendong barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air dan 1 (satu) gulungan selang air yang seluruhnya milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan/ atau seizin Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air dan 1 (satu) gulungan selang air yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Umiyah, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 07.00 WIB bertempat di kebun sayur milik Saksi yang beralamat di Jalan Kp. Baru RT.002/RW.004 Kel. Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air dan 1 (satu) gulungan selang air;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu Sdr. Marhop (suami Saksi), yang mana sebelumnya 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air berada di samping pondok sedangkan 1 (satu) gulungan selang air berada di kebun sayur dan biasa dipergunakan untuk menyiram tanaman;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Marhop tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, selanjutnya Sdr. Marhop melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bintan Timur;
- Bahwa sekira sebulan kemudian, pihak kepolisian dari Polsek Bintan Timur menghubungi Sdr. Marhop dan mengatakan orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dari kebun telah berhasil ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui Terdakwa pada malam hari masuk ke dalam kebun dan mengambil barang-barang milik Saksi serta menggendong barang-barang tersebut untuk disimpan di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air dan 1 (satu) gulungan selang air yang seluruhnya milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan/ atau seizin Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air dan 1 (satu) gulungan selang air yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nur Jamal Syalaby, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB bertempat di bengkel milik Saksi yang beralamat di Kampung Jati III Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor;
- Bahwa bengkel milik Saksi tersebut berada di garasi atau bagian depan rumah dan tidak tertutup, namun rumah dan bengkel milik Saksi tersebut dikelilingi pagar tembok sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat akan bekerja di bengkel, yang mana 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Saksi memberi tahu kejadian tersebut kepada Sdri. Febri Hastuti (istri Saksi) dan berusaha mencari di sekeliling bengkel namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bintan Timur;
- Bahwa sekira 3 (tiga) minggu kemudian, pihak kepolisian dari Polsek Bintan Timur menghubungi Saksi dan mengatakan orang yang mengambil barang-barang dari bengkel milik Saksi telah berhasil ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui Terdakwa pada malam hari sekira jam 02.00 WIB masuk ke dalam areal rumah Saksi dengan cara memanjat pagar dan mengambil barang-barang milik Saksi serta menggendong barang-barang tersebut satu persatu dan disimpan di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor yang seluruhnya milik Saksi tanpa seizin dan/atau sepengetahuan Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Febri Hastuti, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB bertempat di bengkel milik Sdr. Nur Jamal Syalaby (suami Saksi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Jati III Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan, Sdr. Nur Jamal Syalaby telah kehilangan 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor;

- Bahwa Sdr. Nur Jamal Syalaby mengetahui kejadian tersebut pada saat akan bekerja di bengkel, yang mana 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Nur Jamal Syalaby, lalu Saksi bersama Sdr. Nur Jamal Syalaby berusaha mencari di sekeliling bengkel namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Sdr. Nur Jamal Syalaby melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bintan Timur;
- Bahwa bengkel milik Sdr. Nur Jamal Syalaby tersebut berada di garasi atau bagian depan rumah dan tidak tertutup, namun rumah dan bengkel milik Saksi tersebut dikelilingi pagar tembok sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa sekira 3 (tiga) minggu kemudian, pihak kepolisian dari Polsek Bintan Timur menghubungi Sdr. Nur Jamal Syalaby dan mengatakan orang yang mengambil barang-barang dari bengkel miliknya telah berhasil ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui Terdakwa pada malam hari sekira jam 02.00 WIB masuk ke dalam areal rumah Saksi dengan cara memanjat pagar dan mengambil barang-barang milik Sdr. Nur Jamal Syalaby serta menggendong barang-barang tersebut satu persatu dan disimpan di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa dalam hal masuk ke dalam areal rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor yang seluruhnya milik Sdr. Nur Jamal Syalaby tanpa seizin dan/atau sepengetahuan Sdr. Nur Jamal Syalaby sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut, Sdr. Nur Jamal Syalaby mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Harry Susanto, dibacakan, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 06.00 WIB bertempat di gudang milik Saksi yang beralamat di Jalan Nusantara KM. 25 RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit trafo las dan 1 (satu) gerinda duduk potong besi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh istri Saksi yang mengatakan pintu gudang dalam keadaan terbuka, yang mana sebelumnya pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi langsung ke gudang yang berada di samping rumah dan melihat pintu gudang tempat penyimpanan barang-barang dalam keadaan terbuka dan engsel pintunya rusak serta ada bekas dicongkel serta 1 (satu) unit trafo las dan 1 (satu) gerinda duduk potong besi sudah tidak ada di tempat sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi dari gudang tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bintan Timur;
- Bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian, pihak kepolisian dari Polsek Bintan Timur menghubungi Saksi dan mengatakan orang yang mengambil barang-barang dari gudang milik Saksi telah berhasil ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui Terdakwa pada malam hari sekira jam 02.00 WIB masuk ke dalam gudang dengan cara mencongkel engsel pintu dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil membuka pintu Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik Saksi serta menyimpannya di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit trafo las dan 1 (satu) gerinda duduk potong besi yang seluruhnya milik Saksi tanpa izin dan/atau sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit trafo las dan 1 (satu) gerinda duduk potong besi yang diperlihatkan oleh Penyidik, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa masuk gudang milik warga yang beralamat di Jalan Nusantara KM. 25 RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan cara mencongkel engsel pintu dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit trafo las dan 1 (satu) gerinda duduk potong besi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut serta mengambil 1 (satu) unit trafo las dan 1 (satu) gerinda duduk potong besi tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa masuk ke kebun sayur milik warga yang beralamat di Jalan Kp. Baru RT.002/RW.004 Kel. Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air berada di samping pondok dan 1 (satu) gulungan selang air yang berada di kebun sayur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kebun sayur serta mengambil 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air dan 1 (satu) gulungan selang air tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Jati III Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan, Terdakwa masuk ke bengkel milik warga dengan cara memanjat tembok pagar sekira 2 (dua) meter serta mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor;
- Bahwa Terdakwa masuk ke bengkel serta mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil dari ketiga tempat tersebut dikumpulkan dan simpan di semak-semak dekat rumah Terdakwa dengan tujuan akan dijual kepada orang yang mau membeli seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor yang sudah menunggak dan menambah belanja biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil barang-barang yang seluruhnya milik orang lain tersebut tanpa seizin dan/atau

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN. Tpg



sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit trafo las,
- 1 (satu) unit gerinda duduk potong besi,
- 1 (satu) unit mesin kompresor,
- 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor,
- 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air,
- 1 (satu) gulungan selang air,
- 1 (satu buah obeng warna Coklat,

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa masuk gudang milik Saksi Harry Susanto yang beralamat di Jalan Nusantara KM. 25 RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan cara mencongkel engsel pintu dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit trafo las dan 1 (satu) gerinda duduk potong besi tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan Saksi Harry Susanto sebagai pemiliknya serta mengakibatkan Saksi Harry Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa masuk ke kebun sayur milik Saksi Mahrop yang beralamat di Jalan Kp. Baru RT.002/RW.004 Kel. Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domping 175 beserta pompa air berada di samping pondok dan 1 (satu) gulungan selang air yang berada di kebun sayur tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan Saksi Mahrop sebagai pemiliknya serta mengakibatkan Saksi Mahrop mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Jati III Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kabupaten Bintang, Terdakwa masuk ke bengkel milik Saksi Nur Jamal Syalaby dengan cara memanjat tembok pagar sekira 2 (dua) meter serta mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan Saksi Nur Jamal Syalaby sebagai pemiliknya serta mengakibatkan Saksi Nur Jamal Syalaby mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil dari ketiga tempat tersebut dikumpulkan dan simpan di semak-semak dekat rumah Terdakwa dengan tujuan akan dijual kepada orang yang mau membeli seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor yang sudah menunggak dan menambah belanja biaya hidup sehari-hari;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil barang-barang yang seluruhnya milik orang lain tersebut tanpa seizin dan/atau sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan pemilik barang-barang tersebut;
6. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, para saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Ariyanto Als. Anto Bin Arbain dan telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa Ariyanto Als. Anto Bin Arbain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan
melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Barang yang diambil tersebut haruslah jelas siapa pemilik dari barang yang diambil tersebut, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya barang yang diambil adalah milik/ kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebahagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/ atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat/ pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa masuk gudang milik Saksi Harry Susanto yang beralamat di Jalan Nusantara KM. 25 RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan cara mencongkel engsel pintu dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit trafo las dan 1 (satu) gerinda duduk potong besi tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan Saksi Harry Susanto sebagai pemiliknya serta mengakibatkan Saksi Harry Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa masuk ke kebun sayur milik Saksi Mahrop yang beralamat di Jalan Kp. Baru RT.002/RW.004 Kel. Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air berada di samping pondok dan 1 (satu) gulungan selang air yang berada di kebun sayur tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan Saksi Mahrop sebagai pemiliknya serta mengakibatkan Saksi Mahrop mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Jati III Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan, Terdakwa masuk ke bengkel milik Saksi Nur Jamal Syalaby dengan cara memanjat tembok pagar sekira 2 (dua) meter serta mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan Saksi Nur Jamal Syalaby sebagai pemiliknya serta mengakibatkan Saksi Nur Jamal Syalaby mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil dari ketiga tempat tersebut dikumpulkan dan simpan di semak-semak dekat rumah Terdakwa dengan tujuan akan dijual kepada orang yang mau membeli seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor yang sudah menunggak dan menambah belanja biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil barang-barang yang seluruhnya milik orang lain tersebut tanpa seizin dan/atau sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3.Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur yang untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan cara merusak dan memanjat, hal tersebut dapat diketahui dari hari Rabu tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa masuk gudang milik Saksi Harry Susanto yang beralamat di Jalan Nusantara KM. 25 RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan cara mencongkel engsel pintu dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit trafo las dan 1 (satu) gerinda duduk potong besi tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan Saksi Harry Susanto sebagai pemiliknya serta mengakibatkan Saksi Harry Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Jati III Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan, Terdakwa masuk ke bengkel milik Saksi Nur Jamal Syalaby dengan cara memanjat tembok pagar sekira 2 (dua) meter serta mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan Saksi Nur Jamal Syalaby sebagai pemiliknya serta mengakibatkan Saksi Nur Jamal Syalaby mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil dari ketiga tempat tersebut dikumpulkan dan simpan di semak-semak dekat rumah Terdakwa dengan tujuan akan dijual kepada orang yang mau membeli seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor yang sudah menunggak dan menambah belanja biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur yang untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan cara merusak dan memanjat telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa isi dari pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang nampaknya berdiri-sendiri (*concursus*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realis), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*), beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak berlaku waktu lama;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa masuk gudang milik Saksi Harry Susanto yang beralamat di Jalan Nusantara KM. 25 RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan cara mencongkel engsel pintu dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit trafo las dan 1 (satu) gerinda duduk potong besi tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan Saksi Harry Susanto sebagai pemiliknya serta mengakibatkan Saksi Harry Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa masuk ke kebun sayur milik Saksi Mahrop yang beralamat di Jalan Kp. Baru RT.002/RW.004 Kel. Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air berada di samping pondok dan 1 (satu) gulungan selang air yang berada di kebun sayur tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan Saksi Mahrop sebagai pemiliknya serta mengakibatkan Saksi Mahrop mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Jati III Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan, Terdakwa masuk ke bengkel milik Saksi Nur Jamal Syalaby dengan cara memanjat tembok pagar sekira 2 (dua) meter serta mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor tanpa seizin dan/ atau sepengetahuan Saksi Nur Jamal Syalaby sebagai pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengakibatkan Saksi Nur Jamal Syalaby mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil dari ketiga tempat tersebut dikumpulkan dan disimpan di semak-semak dekat rumah Terdakwa dengan tujuan akan dijual kepada orang yang mau membeli seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor yang sudah menunggak dan menambah belanja biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit trafo las,
- 1 (satu) unit gerinda duduk potong besi,
- 1 (satu) unit mesin kompresor,
- 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor,
- 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air,
- 1 (satu) gulungan selang air,

yang merupakan milik perorangan yang masih dapat dipergunakan dan memiliki nilai atau harga, sedangkan terhadap:

- 1 (satu buah obeng warna Coklat,

yang merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk memudahkan melakukan tindak pidana, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Als. Anto Bin Arbain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit trafo las,
 - 1 (satu) unit gerinda duduk potong besi,

dikembalikan kepada Saksi Harry Susanto:

 - 1 (satu) unit mesin kompresor,
 - 1 (satu) unit mesin penggerak kompresor,

dikembalikan kepada Saksi Nur Jamal Syalabi:

 - 1 (satu) unit mesin domping 175 beserta pompa air,
 - 1 (satu) gulungan selang air,

dikembalikan kepada Saksi Marhop:

 - 1 (satu) buah obeng warna Coklat,

dirampas untuk dimusnahkan:
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, oleh kami Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., dan Corpioner, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Siregar, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Zaldi Akri, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho,



2. Corpioner, S.H.

Panitera Pengganti,

L. Siregar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)